

Nomor : P-060/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/II/2018 Pangkalpinang, 13 Februari 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kota Pangkalpinang**

di-  
Tempat

Dengan Hormat,

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/729/OTDA Perihal Penegasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.  
**Point 4**, Terhadap seorang ASN yang merupakan istri Kepala Daerah dan/istri wakil kepala daerah yang akan maju dalam kontes Pilkada tahun 2018, maka untuk menjaga Netralitas ASN agar mengajukan cuti diluar tanggungan negara sebagai ASN dan mengajukan surat izin untuk Nonaktif dalam kepengurusan PKK/ Dekranasda kepada ketua umum PKK dan Ketua umum Dekranas yang secara administratif ditembuskan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia B/36/M.SM.00.00/2018.  
**Point 2**, Dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan /atau

pasangan calon agar ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada serentak 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019 **Wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.**

Dengan ini Panitia Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang menghimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada serentak Tahun 2018, **Wajib Mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.**

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU  
KOTA PANGKALPINANG  
KETUA  
  
IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung